



KEPALA DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG
NOMOR : 141/24/Ds-RT/XI/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG**

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan/ atau ayat (5) serta Pasal 26 ayat (5) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rantau Tampang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 238);
 - 5. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);
 - 6. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang (Lembaran Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2018 Nomor 04).

7. Peraturan Kepala Desa Rantau Tampang Nomor 05 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Rantau Tampang Kecamatan Telaga Antang Tahun 2021 (05).

Memperhatikan : 1. Surat Camat Telaga Antang Nomor : 140/348/PEM-TA-X 2021 Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 8 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKA DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG**
- KESATU : Menetapkan pengangkatan Saudara yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) untuk menduduki jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini dengan masa jabatan sampai dengan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KEDUA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Tampang
pada tanggal 1 Nopember 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDY ANTONIUS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotim di Sampit
Up. - Kepala Bagian Pemerintahan;
 - Kepala Bagian Hukum;
3. Inspektur Kabupaten Kotim di Sampit;
4. Kepala DPMD Kab. Kotim di Sampit;
5. Kepala BPKAD Kab. Kotim di Sampit;
6. Camat Telaga Antang di Tumbang Mangkup;
7. Ketua BPD Rantau Tampang di Rantau Tampang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU TAMPANG

NOMOR : 141/ /Ds-RT/XI/2021

TANGGAL 1 Nopember 2021

TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA RANTAU TAMPANG KECAMATAN TELAGA ANTANG.

KET

NO	NAMA/ NIK/ TTL	JABATAN		KET
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	LEGER ADIYUSTAMA NIK.6202051102920001 Sampit, 11 Februari 1992	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	-	Ybs.Mengundurkan diri dan menyesuaikan dengan UU No.6 Tentang Desa Tahun 2014,Pebuk No.17 Tahun 2018 tentang SOTK dan Perkades No.04 Tahun 2021 Tentang Seleksi Perangkat Desa.
2.	PITRIYANI NIK.6202045301980002 Banjarmasin, 13 Januari 1998	-	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Ybs.Diangkat berdasarkan surat Camat Telaga Antang Nomor 140/348/PEM- TA/X/2021 Hal persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Tanggal 03 Oktober 2021

KEPALA DESA RANTAU TAMPANG,


RUDY ANTONIUS